



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil **Fitriani binti Abu Bakar**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register surat kuasa Nomor 08/SK/XI/2017, tanggal 14 Nopember 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 14 Nopember 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1 Anak 1, umur 34 tahun, telah menikah;
 - 4.2 Anak 2, umur 32 tahun, telah menikah;
 - 4.3 Anak 3, umur 27 tahun;
 - 4.4 Anak 4, umur 25 tahun;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003;
 - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tahun 2003 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo pada tanggal 02 Nopember 1981;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 20 Nopember 2017 dan 4 Desember 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka kuasa Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Fitriani, tertanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah sepupu saksi dan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten wajo dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu mereka sudah menikah karena selain keluarga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertetangga dengan saksi di Xxxxxxx kemudian sama-sama pindah dan bertetangga di Desa Xxxxxxxx;

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa Xxxxxxx yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), para saksi nikah tersebut masih ada ikatan keluarga dengan saksi dan menceritakan kepada saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum di KUA tempat mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxxxx sejak tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Hasnawati, umur 34 tahun telah menikah, Mustafa, umur 32 tahun telah menikah, Safarudin, umur 27 tahun dan Fitriani umur 25 tahun yang saat ini hadir sebagai kuasa insidentil Penggugat karena

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam kondisi kurang sehat dan tidak bisa melihat, anak ketiga dan keempat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena sejak tahun 2002 Tergugat sering pulang ke Xxxxxxx dan disana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Sunesa telah menikah dari informasi keluarga saksi di kampung dan telah di cek kebenarannya ternyata benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat dan istri barunya sudah berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 14 tahun lamanya sejak tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Xxxxxxxxxx setelah Tergugat menikah dengan Sunesa namun jika Tergugat datang dia tinggal dirumah keluarga dan Tergugat datang hanya sekedar untuk mengunjungi anak-anaknya dan tidak memberikan uang untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Nopember 1981 di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Wajo dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa Xxxxxxx yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pada saat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga namun tidak ada larangan untuk menikah serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum di KUA tempat mereka menikah sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxx dan terakhir pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan anak ketiga dan keempat masih dalam asuhan Penggugat;

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa melihat masih dalam proses pengobatan sehingga memberikan kuasa pada anak keempatnya bernama Fitriani;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2002 Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat bolak balik ke kampungnya di XXXXXXX;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa, sepupu tiga kali dengan saksi bahkan pada tahun 2003 Tergugat telah menikah dengan Sunesa dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan Sunesa diberitahukan keluarga saksi di XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 tersebut sampai sekarang sudah mencapai 14 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat pernah datang ke Bungku tapi hanya untuk kunjungi anak-anaknya dan setelah itu pergi lagi ke istrinya namun sekarang ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil dan memang sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dan meninggalkan Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui kuasanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat diwakili kuasanya tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxx, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Fitriani, tertanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat dan kuasa insidentil Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Wajo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Penggugat

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu mereka sudah menikah karena selain keluarga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertetangga dengan saksi di XXXXXXX kemudian sama-sama pindah dan bertetangga di Desa XXXXXXXXX, setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa XXXXXXX yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), para saksi nikah tersebut masih ada ikatan keluarga dengan saksi dan menceritakan kepada saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik hubungan sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Nopember 1981 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Desa XXXXXXX yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga namun tidak ada larangan untuk menikah serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik hubungan sedarah maupun sesusuan serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tidak hadir dan tidak mengetahui

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan pernah mendengar peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dari keluarga yang hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga cukuplah keterangan saksi II Penggugat sebagai dasar pembenaran pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat dan persangkaan hakim maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa dan yang menikahkan adalah Imam Desa XXXXXXX yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena sejak tahun 2002 Tergugat sering pulang ke Xxxxxxx dan disana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang, saksi tahu Tergugat dan Sunesa telah menikah dari informasi keluarga saksi di kampung dan telah di cek kebenarannya ternyata benar Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2002 Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat bolak balik ke kampungnya di Xxxxxxx, penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa, sepupu tiga kali dengan saksi bahkan pada tahun 2003 Tergugat telah menikah dengan Sunesa dan pergi meninggalkan Penggugat, saksi tahu Tergugat telah menikah dengan Sunesa diberitahukan keluarga saksi di Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 14 tahun lamanya sejak tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 tersebut sampai sekarang sudah mencapai 14 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Lanyompa dan yang menikahkan adalah Imam Desa XXXXXXXX yang bernama Tefe serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kama dan Neke dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gr (satu gram), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi wanita tersebut pada tahun 2003;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wajo telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama Sunesa bahkan telah menikahi perempuan tersebut yang kemudian Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 14 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan telah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat selama 14 tahun yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 18 dari 20



dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع. ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢)
(١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1981 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)